

## DPRD PPU Dukung Pemerintah Selesaikan Pembangunan Rumjab Bupati Aset Penting Menjamu Tamu Pemerintahan Luar Daerah



Sumber gambar :Tribun Kaltim Senin,26/02/2024

**PENAJAM** – Rumah Jabatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) tengah disebut penyelesaiannya. Hal ini setelah KPK menyoroti bangunan yang tak kunjung dimanfaatkan. Padahal sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar.

Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) PPU tengah melakukan penyelesaian rumah jabatan. Mulai dari penataan bagian dalam rumah, pemenuhan interior, *landscape* atau taman, dan beberapa pendukung lainnya. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Anggota DPRD PPU Thohiron. Kata dia penyelesaian bangunan menjadi penting agar ada asas manfaatnya. “Penting untuk dilanjutkan menurut saya karena itu aset daerah,” ungkapnya Kamis (22/2).

Keberadaan rumah jabatan tersebut menurutnya bakal jadi aset penting pemerintah daerah. Terutama untuk menjamu tamu-tamu pemerintahan dari luar daerah.

Thohiron mengatakan bahwa akan sangat disayangkan apabila tidak segera dimanfaatkan, sementara anggaran daerah yang terserap untuk membangun sudah cukup banyak. “Sayang kalau tidak dilanjutkan, itu dibangun dengan menghabiskan banyak anggaran,” sambungnya.

Pembangunan rumah mewah yang terletak di pesisir pantai Kelurahan Sungai Parit itu dilakukan sejak awal 2020 lalu dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp34 miliar.

Itu hanya untuk bangunan gedung dan belum dapat menyelesaikan seluruh struktur bangunan pendukung. Selain itu beberapa fasilitas lain dibenahi agar rumah menjadi layak huni.

Pada 2023 lalu pemerintah daerah kembali menganggarkan sebesar Rp6,2 miliar.

Untuk pembangunan pasak, *landscape* dan interior.

Secara umum tiga jenis pengerjaan itu sudah hampir selesai. Setelah itu rumah sudah bisa ditempati. Hanya saja tinggal menunggu sambungan aliran air PDAM ke daerah sekitar rumah yang juga akan dilakukan pada tahun ini. **(advertorial/taa)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, DPRD PPU Dukung Pemerintah Selesaikan Pembangunan Rumjab Bupati Aset Penting Menjamu Tamu Pemerintahan Luar Daerah, 26/02/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 (UU 1/2011) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara.
  - (2) Pembangunan rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
  - (3) Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara/daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 41 UU 1/2011 dijelaskan sebagai berikut:
  - (1) Pembangunan rumah negara dilakukan untuk mewujudkan ketertiban penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta pengalihan status dan hak atas rumah yang dimiliki negara.
  - (2) Pembangunan rumah negara diselenggarakan berdasarkan pada tipe dan kelas bangunan serta pangkat dan golongan pegawai negeri di atas tanah yang sudah jelas status haknya.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta pengalihan status dan hak atas rumah yang dimiliki negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.